

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN ALUMNI SEKOLAH BISNIS
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**BAB 1
KEANGGOTAAN**

**Pasal 1
Anggota**

Keanggotaan Himpunan Alumni SB-IPB (HA SB-IPB) terdiri atas:

- a) Anggota Biasa,
- b) Anggota Kehormatan.

**Pasal 2
Anggota Biasa**

Setiap orang yang mengikuti pendidikan di Sekolah Bisnis IPB dan dinyatakan lulus.

**Pasal 3
Anggota Kehormatan**

Setiap orang yang dianggap berjasa kepada SB-IPB dan diusulkan oleh SB-IPB kepada DP HA SB-IPB untuk ditetapkan menjadi anggota kehormatan.

**Pasal 4
Hak Anggota**

Setiap Anggota berhak:

- a) Menghadiri rapat-rapat HA SB-IPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- b) Menyampaikan pendapat dan keinginannya kepada pengurus HA SB-IPB,
- c) Dipilih dalam menduduki jabatan di struktur kepengurusan HA SB-IPB,
- d) Membela diri pada MUNAS atau RAKERNAS apabila dikenakan sanksi oleh pengurus HA SB-IPB.

**Pasal 5
Kewajiban Anggota**

Setiap Anggota berkewajiban :

- a) Menjaga nama baik Almamater Sekolah Bisnis IPB,
- b) Menjaga nama baik HA SB-IPB.

**Pasal 6
Sanksi**

- a) Sanksi dijatuhkan kepada anggota oleh Rapat Pengurus HA SB-IPB,
- b) Sanksi dijatuhkan kepada anggota, apabila dianggap melanggar AD dan ART HA SB-IPB,
- c) Sanksi yang diberikan berupa kehilangan haknya sebagai anggota HA SB-IPB.



Pasal 7 Kehilangan Hak

Anggota Himpunan Alumni SB-IPB akan kehilangan haknya apabila:

- a) Meninggal dunia,
- b) Dikenakan sanksi oleh Pengurus HA SB-IPB,
- c) Mengundurkan diri sebagai anggota HA SB-IPB.

BAB II KEORGANISASIAN

Pasal 8 Kepengurusan

- a) Pengurus HA SB-IPB dari tingkat DPP, merupakan hirarki organisasi,
- b) Pengurus HA SB-IPB disemua jenjang organisasi mempunyai keleluasaan untuk menetapkan dan menjalankan kebijakan organisasi selama tidak bertentangan dengan AD dan ART,
- c) Setiap keputusan dan tindakan Pengurus yang mengatas-namakan HA SB-IPB harus melalui keputusan Rapat Pengurus,
- d) Kepengurusan sementara diwajibkan membentuk kepengurusan yang definitif sesuai mekanisme organisasi, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kepengurusan sementara terbentuk,
- e) DP secara otomatis akan berakhir kepengurusannya setelah 3 (tiga) tahun sejak dilaksanakan Musyawarah Nasional.



Pasal 9 Pembekuan Kepengurusan

- a) DP dapat membekukan kepengurusan HA SB-IPB pada jenjang organisasi yang lebih rendah yang dianggap membahayakan HA SB-IPB, melalui Rakernas
- b) Hal-hal yang dianggap membahayakan dan merugikan antara lain :
 - a) Melaksanakan kebijakan yang bertentangan dengan AD dan ART serta ketentuan hukum yang berlaku,
 - b) Pengurus HA SB-IPB yang terpecah dalam kelompok-kelompok dan tidak dapat dipersatukan kembali,
 - c) Sebagian besar pengurus ($\geq 75\%$) menentang kepemimpinan pengurus pada jenjang organisasi yang lebih tinggi dan dinyatakan secara resmi, tertulis dan bermaterai.

Pasal 10 Struktur Kepengurusan

Struktur kepengurusan di tingkat DP HA SB-IPB ditentukan oleh Musyawarah Nasional yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, dan Ketua-ketua Bidang,

Pasal 11 Masa Jabatan Pengurus



Masa jabatan DPP HA SB-IPB adalah 4 (empat) tahun

Pasal 12 Dewan Pengurus

- a) Tata cara pemilihan Ketua Umum dan pengurus Himpunan Alumni SB-IPB ditetapkan dalam Musyawarah Nasional,
- b) Apabila terdapat kekosongan kepemimpinan, maka DP dapat menetapkan kepemimpinan baru dan dipertanggung-jawabkan dalam Musyawarah Nasional,
- c) Menyusun dan menyiapkan kelengkapan organisasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Musyawarah Nasional serta mengumumkannya kepada Anggota,
- d) Menjalankan program kerja yang sesuai AD, ART dan yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Nasional serta mempertanggung-jawabkannya pada akhir masa jabatan yakni pada Musyawarah Nasional berikutnya.



- a) Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh DPP HA SB-IPB,
- b) Musyawarah Nasional dibuka dan dipimpin oleh Ketua DPP HA SB-IPB untuk mengesahkan Tata Tertib dan Susunan Acara sampai mengesahkan Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional berdasarkan hasil rapat pleno pengurus DPP HA SB-IPB,
- c) Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional dipilih dari peserta Musyawarah Nasional, minimal berjumlah 5 (lima) orang,
- d) Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional terpilih akan menetapkan sendiri Ketua dan Sekretaris Musyawarah Nasional,
- e) Ketua Sidang Musyawarah Nasional terpilih akan memimpin sidang Musyawarah Nasional untuk Pengesahan Tata Tertib Musyawarah Nasional,
- f) Materi Musyawarah Nasional dibuat dan dipersiapkan oleh DPP HA SB-IPB,
- g) Waktu dan tempat pelaksanaan Musyawarah Nasional ditetapkan oleh DPP HA SB-IPB,
- h) Undangan untuk menghadiri Musyawarah Nasional disampaikan (tertulis atau terbuka melalui media masa/elektronik) sebelum Musyawarah Nasional.

Pasal 14 Peserta Musyawarah Nasional

- a) Seluruh Anggota HA SB-IPB yang berhak dan tidak sedang dikenai sanksi oleh HA SB-IPB maupun oleh hukum yang berlaku di Republik Indonesia,
- b) Peninjau yang diundang oleh DPP HA SB-IPB.



Pasal 15
Hak Peserta Musyawarah Nasional

- a) Semua peserta Musyawarah Nasional mempunyai hak menyatakan pendapat, hak memilih, dan hak dipilih.

Pasal 16
Hak Suara

Peserta Musyawarah Nasional yang memiliki hak suara/memilih adalah:
Anggota Biasa HA SB-IPB

BAB III
DEWAN KEHORMATAN

Pasal 17

- a) Dewan Kehormatan terdiri dari pengusaha bisnis dan tokoh di bidang keilmuan maupun keprofesionalnya,
b) Dewan Kehormatan diharapkan/mampu membenarkan pertimbangan ataupun saran kepada Pimpinan DPP HA SB-IPB,
c) Dewan Kehormatan berjumlah minimal 3 (tiga) orang, terdiri atas Ketua dan Sekretaris (dipilih oleh Ketua DPP HA SB-IPB),
d) Dewan Kehormatan bertanggung jawab kepada DPP HA SB-IPB.



Pasal 18

- a) Setiap pengambilan keputusan dalam sidang/rapat diutamakan secara musyawarah mufakat dengan penuh rasa kekeluargaan,
b) Jika musyawarah mufakat tidak dapat mengambil keputusan maka dilakukan dengan mekanisme *lobbying*,
c) Jika mekanisme *lobbying* tidak mencapai keputusan maka dilanjutkan dengan mekanisme suara terbanyak (*voting*), dengan ketentuan :
i. Keputusan diambil atas suara terbanyak dan dianggap sah apabila didukung oleh separuh tambah satu dari jumlah yang hadir, kecuali sidang/rapat menentukan lain,
ii. Pemungutan suara mengenai orang harus dilakukan dengan cara tertulis dan tertutup,
iii. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju dalam pemungutan suara adalah sama banyaknya, maka diadakan pemungutan suara ulang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
iv. Apabila telah dilakukan pengulangan pemungutan suara sebanyak dua kali, jumlah yang setuju dan tidak setuju tetap sama, maka diambil keputusan dengan sistem undian.

Pasal 19 **Pemilihan Ketua Umum**

- a) Pemilihan Ketua Umum dilakukan dengan musyawarah mufakat,
- b) Jika musyawarah mufakat tidak dapat mengambil keputusan maka dilakukan dengan mekanisme *lobbying*,
- c) Jika mekanisme *lobbying* tidak mencapai keputusan maka dilanjutkan dengan mekanisme suara terbanyak (*voting*),
- d) Tata cara pencalonan Ketua Umum akan diatur dalam Tata Tertib khusus untuk itu yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional HA SB-IPB.

BAB V **KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

Pasal 20 **Keuangan**

- a) Keuangan utama organisasi bersumber dari iuran anggota, hasil usaha yang sah, dan sumbangan yang tidak terikat HA SB-IPB,
- b) Bilamana diperlukan, DPP HA SB-IPB dapat melakukan pemungutan iuran keanggotaan,
- c) Jumlah dan cara pemungutan uang iuran ditetapkan dengan Surat Keputusan DPP HA SB-IPB setelah dikonsultasikan dengan Dewan Kehormatan HA SB-IPB,
- d) Komposisi pembagian uang iuran dari anggota ditetapkan dengan Surat Keputusan DPP HA SB-IPB,
- e) Pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan tahunan harus dibuat oleh DPP HA SB-IPB dan disampaikan pada akhir masa jabatan,
- f) Pengelolaan keuangan HA SB-IPB harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel,
- g) Laporan Keuangan harus disampaikan dalam Rakornas atau Musyawarah Nasional.

Pasal 21 **Kekayaan**

- a) Harta Kekayaan HA SB-IPB adalah seluruh aktiva yang dimiliki yang diperoleh sebelum dan selama masa kepengurusan,
- b) Semua harta kekayaan (bergerak dan tidak bergerak) milik HA SB-IPB tidak dapat dipindah-tangankan kepada pihak lain oleh pengurus, tanpa keputusan Musyawarah Nasional.
- c) Pengelolaan harta kekayaan (bergerak dan tidak bergerak) milik HA SB-IPB yang telah diaudit harus dipertanggung-jawabkan secara tertulis dalam Musyawarah Nasional.

BAB VI **ATURAN PERALIHAN**

Pasal 24



- a) Semua organisasi sosial dan badan usaha yang sudah dibentuk oleh dan atau mengatasnamakan HA SB-IPB harus segera menyampaikan laporan tertulis kepada DPP HA SB-IPB tentang perkembangan kegiatannya dan keberadaannya, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Musyawarah Nasional HA SB-IPB,
- b) Segala akibat ataupun kerugian organisasi dan badan sebagaimana dimaksud ayat (a) pasal 24 diatas sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengurus organisasi.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan DPP Himpunan Alumni SB-IPB. Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dirubah oleh Musyawarah Nasional.

Ditetapkan di : Bogor
 Pada Tanggal :



- 1. Ketua : _____ 2.
- 2. Wa. Ketua : _____ 3.
- 3. Sekretaris : _____ 4.
- 4. Anggota : _____ 5.
- 5. Anggota : _____ 6.
- 6. Anggota : _____ 7.
- 7. Anggota : _____ 8.
- 8. Anggota : _____